



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 483 TAHUN
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KABUPATEN MINAHASA UTARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 103/PL.01.9-BA/7106/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 482 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 2 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
TTD
HENDRA S. LUMANAUW

Kepala Subbagian Hukum & SDM



Jeanie W Mondoringin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 483 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MINAHASA UTARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : MINAHASA UTARA
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 1
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	DENNY KAMLON LOLONG, S.SOS	3919	1	PDI PERJUANGAN
2.	ESTRELLA PRICILLIA TACOH, SE	1903	8	PARTAI GOLKAR
3.	NOVIE PAULUS	3829	3	PDI PERJUANGAN
4.	STENDY S. RONDONUWU	3181	1	PARTAI DEMOKRAT
5.	RICKY DECSA ELIPIETER LUMENTUT, SE	1276	2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
6.	TOAR PITER PUNGUS, S.M	1039	5	PARTAI NASDEM

7.	NONTJE DJEKLIN MARAMIS	1833	7	PDI PERJUANGAN
8.	JOSEPH DENGGAH	1756	2	PARTAI GOLKAR

AIRMADIDI, 2 MEI 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRA S. LUMANAUW	KETUA	TTD
2.	IBNU M. DALI	ANGGOTA	TTD
3.	IREINE BUYUNG	ANGGOTA	TTD
4.	RISKY A. POGAGA	ANGGOTA	TTD

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : MINAHASA UTARA
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 2
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	CHRIS YODI LONGDONG, SH., M.H	4012	3	PDI PERJUANGAN
2.	VONNY ADEL RUMIMPUNU	3996	2	PDI PERJUANGAN
3.	CHRISTIAN GAJA SOETRISNO KULULU	1681	3	PARTAI DEMOKRAT
4.	CYNTHIA IMELDA ERKLES, SAB	3407	1	PARTAI GERINDRA
5.	EDWIN MAURITS NELWAN, S. P	2057	1	PARTAI GOLKAR
6.	NOORTJE TULENAN	3176	6	PDI PERJUANGAN
7.	RONALD CORNELES KAAWOAN, A.Md.T	1043	2	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
8.	DECKY DAUD JONATHAN WAGEY, S.Pt., MSi	1045	1	PDI PERJUANGAN

AIRMADIDI, 2 MEI 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRA S. LUMANAUW	KETUA	TTD
2.	IBNU M. DALI	ANGGOTA	TTD
3.	IREINE BUYUNG	ANGGOTA	TTD
4.	RISKY A. POGAGA	ANGGOTA	TTD

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : MINAHASA UTARA
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 3
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	GERRIT WILLEM LUNTUNGAN, ST., MBA	2150	1	PDI PERJUANGAN
2.	ARNALDO NATANAEL VICLY KAMAGI	3325	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3.	HANNY YOSEP KOLOAY, S. Pd	1383	1	PARTAI DEMOKRAT
4.	ROY SALMON PITOY	1423	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
5.	RICHARDNO TATUIL	1806	3	PARTAI GOLKAR
6.	DIDIK SUSANTO, SE	2114	7	PDI PERJUANGAN
7.	MOH DARWIS HAMID, S. E	1011	1	PARTAI BULAN BINTANG
8.	DECKY KANTALE	1021	2	PARTAI PERINDO

AIRMADIDI, 2 MEI 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRA S. LUMANAUW	KETUA	TTD
2.	IBNU M. DALI	ANGGOTA	TTD
3.	IREINE BUYUNG	ANGGOTA	TTD
4.	RISKY A. POGAGA	ANGGOTA	TTD

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : MINAHASA UTARA
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 4
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	FRANGKY ROLI RORONG	2544	4	PDI PERJUANGAN
2.	ANTHONI PUSUNG	1617	1	PARTAI PERINDO
3.	IFONDA NUSAH, SE	855	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
4.	PAULTJE SUNDAH	940	2	PARTAI GOLKAR
5.	RIMALDA TILOLI, S.Pd	1970	1	PARTAI DEMOKRAT
6.	IRFAN SAMATEA	1863	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

AIRMADIDI, 2 MEI 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA


NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRA S. LUMANAUW	KETUA	TTD
2.	IBNU M. DALI	ANGGOTA	TTD
3.	IREINE BUYUNG	ANGGOTA	TTD
4.	RISKY A. POGAGA	ANGGOTA	TTD

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
TTD
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Hukum & SDM


Jeane V. Mondoringin